



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 81/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PREDY bin KUMIS RUSDI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Barabas Baru II, RT.07 / RW. 02, Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

WARNA binti JAPAR, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Pak Kucing II, RT.02 / RW. 01, Desa Gerantung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Nomor

Nomor : 72/02/X/2009, tanggal 05 Oktober 2009;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama Celsy binti Predy, umur 1 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon; -----

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai bulan Februari 2011, setelah itu berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ; -----

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar,



disebabkan sifat cemburu Termohon yang berlebihan karena kakak dan adik kandung Pemohon sendiri dicemburui oleh Termohon, untuk mengobrol saja dilarang oleh Termohon ; -----

5. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon ; -----

6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada akhir bulan Februari 2011, karena Termohon melarang Pemohon untuk mengantarkan ibu kandung Pemohon ke rumah Saudaranya di Tebas ; -----

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Termohon membakar baju Termohon dan baju anak Pemohon yang dibeli oleh Pemohon, selanjutnya tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon ; -----

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai; -----

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan.....

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan

Pemohon; -----

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu; -----

3. Membebankan biaya perkara kepada

Pemohon; -----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya; ----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 81/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 04 Maret 2011 dan 23 Maret 2011, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/02/X/2009, tanggal 05 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, , bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Menimbang,
Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. **KURBA BIN SYAFE'I**, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai seorang anak ;



-
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
-

-
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun 1 tahun setelah menikah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon cemburu dengan adik ipar Termohon, jika ada masalah Termohon juga sering pulang ke rumah orang tuanya, Termohon juga sering bersikap kasar dengan Pemohon;-
-

- Bahwa, saksi mengetahui antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, Pemohon pernah datang mengunjungi Termohon untuk menjenguk anaknya;
-

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
-

2. **KUMIS RUSDI BIN ASRUL**, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;



-
-
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada bulan Oktober 2009 dan telah dikaruniai seorang anak ;
-

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;- -

- Bahwa
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun 2 bulan setelah pernikahan tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dengan adik kandung pemohon pun, Termohon cemburu;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, Pemohon pernah mengunjungi Termohon ; -----

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan keterangannya dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan



bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Pemohon agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil

berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149



ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al- Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

أنبىءنا به تاليلاراج قبيلغوا راوتوا ززعتب ززعتب ناو

Artinya :

“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (kode P), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang- undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mohonizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didasarkan atas alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburuan, kasar kepada pemohon dan sering pulang ke rumah orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini sudah 2 bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahan, maka Majelis Hakim menilai Termohon

tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil- dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi dari keluarga, yang mana saksi- saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi- saksi juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

-

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai seorang anak;

-

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 bulan setelah pernikahan sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan cemburuan, suka bersikap kasar terhadap Pemohon dan sering pulang ke rumah orang tuanya ;

-

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan selama itu pula antara Pemohon pernah datang kepada Termohon, bukan untuk rukun dengan Termohon, namun untuk menengok anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran

kepada kepada Pemohon dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Termohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا للطلاق فإن الله سميع عليم.

Artinya

:

“Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat
Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir;- -----

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;- -----
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PREDI bin KUMIS RUSDI) untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon (WARNA binti JAFAR) di hadapan sidang Pengadilan Agama



Bengkayang;- -----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 11 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami FATKUR ROSYAD, S.Ag sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.H.I dan MUHAMMAD ABDUH, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta SITI ISTIQORIYAH, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMADREZANI, S.H,I

FATKUR ROSYAD, S.Ag

2. MUHAMMADABDUH, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-



| | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : | Rp. 90.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Termohon | : | Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Materai | : | Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : | |
| Rp. 481.000,- | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)